

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TATA RUANG, ALIH FUNGSI LAHAN, LINGKUNGAN HIDUP, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN LAHAN KERING DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF

A. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang

1. Terminologi Tata Ruang

Ruang wilayah negara kesatuan republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Undang-Undang tentang penataan ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan

oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang di miliki oleh setiap orang.⁵³

“Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPR ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Pasal 1 angka 2 UUPR ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.⁵⁴ Pola ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.⁵⁵

Menurut Robinson Tarigan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk didalamnya lahan atau tanah, air, udara, dan benda lainnya serta daya dan keadaan, dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.⁵⁶ Sementara D.A Tiasnaadmidjaja menyebutkan bahwa ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.⁵⁷

2. Tujuan Tata Ruang

Tujuan penataan ruang meliputi, pertama mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan, kedua meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan, ketiga

⁵³Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Umum Pasal 1 angka 1.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 3.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 4.

⁵⁶ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.43.

⁵⁷ D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, Hlm.6.

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan keempat melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁵⁸

3. Fungsi Penataan ruang

Pasal 5 UUPR menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung adalah

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir

⁵⁸Hery Listyawati dan Triyanto Suharsono, "Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kabupaten Sleman", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, No.1, Februari 2012, Yogyakarta, Hlm.147.

- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.⁵⁹

Kawasan yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.⁶⁰

4. Penyelenggaraan Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.⁶¹ Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

(2). ⁵⁹Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat

(2). ⁶⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat

(2). ⁶¹Undang-Undnag Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 6.

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁶²

B. Pelaksanaan Penataan Ruang

1. Perencanaan Tata ruang

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:⁶³

- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
- b. Kawasan peruntukan hortikultura
- c. Kawasan peruntukan perkebunan, dan
- d. Kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:⁶⁴

- a. Kawasan tanaman pangan pada lahan sawah dengan luas kurang lebih 45.354 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; dan
- b. Kawasan tanaman pangan pada lahan kering dengan luasan kurang lebih 122.178 (seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.

⁶²Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3.

⁶³Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (1).

⁶⁴Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (2)

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 121.825 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.⁶⁵

Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar meliputi:⁶⁶

- a. Komoditas pisang berada tersebar di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Katibung;
- b. Komoditas buah naga berada tersebar di Kecamatan Sragi;
- c. Komoditas cabe berada tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan; dan
- d. Komoditas pepaya berada di Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Candipuro.

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 64.525 (enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima) hektar meliputi:⁶⁷

- a. Komoditas kelapa berada tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan;

⁶⁵Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (3).

⁶⁶Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (4).

⁶⁷Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (5).

- b. Komoditas kakao berada di Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa, dan Penengahan;
- c. Komoditas kelapa sawit berada di Kecamatan Katibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Natar; dan
- d. Komoditas karet berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari.

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:⁶⁸

- a. Komoditas sapi potong berada di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Sidomulyo, Katibung, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Ketapang, Kalianda dan Palas;
- b. Komoditas kerbau berada di Kecamatan Penengahan, Kalianda dan Sragi;
- c. Komoditas kambing berada di Kecamatan Ketapang, Penengahan, Rajabasa, Katibung, Natar, Sidomulyo, Jati Agung, Candipuro, Way Sulan, Kalianda, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Way Panji dan Palas;
- d. Komoditas domba berada di Kecamatan Natar, Palas, Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sragi, Kalianda, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji dan Candipuro;
- e. Komoditas babi berada di Kecamatan Ketapang, Way Panji, Candipuro, Katibung, Palas, Way Sulan, Sragi, Jati Agung dan Sidomulyo;

⁶⁸Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 34 ayat (6).

- f. Komoditas ayam buras berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Way Panji, Katibung, Way Sulan, Sidomulyo, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas, Ketapang, Sragi dan Candipuro;
- g. Komoditas ayam petelur berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Sragi, Kalianda, Penengahan, Natar, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa, Way Sulan, Sidomulyo dan Ketapang;
- h. Komoditas ayam ras pedaging berada di Kecamatan Jati Agung, Natar, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Katibung, Tanjung Bintang, Kalianda, Way Panji, Tanjung Sari, Ketapang dan Sragi;
- i. Komoditas itik berada di Kecamatan Ketapang, Sragi, Palas, Tanjung Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Kalianda dan Penengahan;
- j. Komoditas kuda berada di Kecamatan Kalianda, Bakuheni, dan Merbau Mataram dan
- k. Komoditas sapi perah berada di Kecamatan Palas dan Rajabasa.

2. Pemanfaatan Ruang

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi peningkatan produktivitas lahan padi sawah yaitu pertama intensifikasi dan pengembangan padi organik di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo

dengan waktu pelaksanaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Kedua Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2025.

Ketiga penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo dengan waktu pelaksanaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Keempat pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Way Sulan, Sidomulyo, Way Panji, Kalianda, Rajavasa, Palas, dan Ketapang dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.⁶⁹

Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura yaitu pertama pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman pangan hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe, dan pepaya di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kedua optimalisasi produksi pisang melalui pengembangan kawasan sentra pisang di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

⁶⁹ Lampiran V Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Ketiga optimalisasi produksi belimbing merah melalui pengembangan kawasan sentra belimbing merah di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan batas waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Keempat optimalisasi produksi buah naga melalui pengembangan kawasan sentra buah naga di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya di mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kelima optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan sentra pepaya di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.⁷⁰

Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan yaitu pertama pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa kelapa di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Kedua optimalisasi produksi kakao melalui pengembangan kawasan sentra kakao di Ketibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa dan Penengahan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Ketiga optimalisasi produksi kelapa sawit melalui pengembangan kawasan sentra kelapa sawit di Ketibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro dan Sragi dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan

⁷⁰Lampiran V Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

tahun 2031. Keempat optimalisasi produksi karet melalui pengembangan kawasan sentra karet di Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas dan Ketapang dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.⁷¹

Peruntukan peternakan yaitu pertama peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas unggul sapi potong, kambing, ayam ras, komoditas alternatif ayam buras, itik, kerbau, sapi perah, domba, kuda dan babi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kedua pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan 2012 sampai dengan tahun 2013. Ketiga peningkatan sarana dan prasarana peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.⁷²

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:⁷³

- a. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura;
- c. Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. Perwujudan kawasan peruntukan peternakan.

⁷¹Lampiran V Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

⁷²Lampiran V Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

⁷³Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 76 ayat (1).

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:⁷⁴

- a. Peningkatan produktivitas lahan padi sawah melalui intensifikasi, penerapan teknologi pertanian dan pola tanam
- b. Pengembangan padi organik
- c. Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian
- d. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen
- e. Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial

Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura meliputi:⁷⁵

- a. Pengembangan kawasan senta penghasil tanaman hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe dan pepaya
- b. Optimalisasi produksi pisang melalui pengembangan kawasan sentra pisang
- c. Optimalisasi produksi belimbing merah melalui pengembangan kawasan sentra belimbing merah
- d. Optimalisasi produksi buah naga melalui pengembangan kawasan sentra buah naga

⁷⁴Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 76 ayat (2).

⁷⁵Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 76 ayat (3).

- e. Optimalisasi produksi cabe melalui pengembangan kawasan sentra cabe dan
- f. Optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan sentra pepaya

Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- a. Pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa kelapa;
- b. Optimalisasi produksi kakao melalui pengembangan kawasan sentra kakao
- c. Optimalisasi produksi kelapa sawit melalui pengembangan kawasan sentra kelapa Sawit dan
- d. Optimalisasi produksi karet melalui pengembangan kawasan sentra karet.

Perwujudan kawasan peternakan meliputi:⁷⁶

- a. Peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas unggulan sapi potong, kambing, ayam ras dan komoditas alternatif ayam buras, itik, kerbau, sapi perah, domba, kuda, babi
- b. Pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan; dan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

⁷⁶Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, Pasal 76 ayat (4).

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 87 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi
- b. Ketentuan perizinan,
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif dan
- d. Arahan sanksi.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. Kawasan peruntukan hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. Kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 111 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi

- a. Kegiatan yang diizinkan yaitu kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering, bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi, prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah
- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan, permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya

- c. Kegiatan yang dilarang yaitu pengembangan kawasan terbangun pada lahan sawah beririgasi, lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan, kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi
- d. Intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) di perkotaan dan di kawasan perdesaan maksimum 20% (dua puluh persen) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)
- f. Ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi dan
- g. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan perlu dibuatkan sertifikasi lahan khusus untuk lahan pertanian

Pasal 112 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kawasan peruntukan hortikultura meliputi

- a. Kegiatan yang diizinkan yaitu kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering, bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi, prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilaya

- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan dan permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya
- c. Kegiatan yang dilarang yaitu pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi, kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan kegiatan yang memiliki potensi pencemaran,
- d. Intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang,
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi) dan
- f. Ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan lingkungan hidup.

Pasal 113 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kawasan peruntukan perkebunan meliputi,

- a. Kegiatan yang diizinkan pada kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah, kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang

menunjang pengembangan perkebunan, industri penunjang perkebunan dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah

- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif, pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan dan permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan
- c. Kegiatan yang dilarang yaitu pada kawasan peruntukan perkebunan besar mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan
- d. Intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% (lima persen) dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan dan
- f. Ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup

Pasal 114 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat dan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷⁷

2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁷⁸ Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:⁷⁹

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

3. Definisi Kerusakan Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸⁰

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸¹

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.⁸²

4. Definisi Dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁸³

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka

⁸¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 17.

⁸² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 15.

⁸³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 26.

D. Alih Fungsi Lahan Dalam Pemanfaatan Ruang

1. Definisi Lahan

Lahan adalah ruang di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat karakteristik-karakteristik yang penting bagi kehidupan manusia.⁸⁴ Menurut Novita fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri pertambangan dan aktivitas lainnya.⁸⁵ Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan.⁸⁶

Kebutuhan akan lahan semakin meningkat pesat, sementara ketersediaan lahan atau tanah tetap tidak berubah, walaupun kriteria lahan yang digunakan atau diperlukan berbeda-beda namun masih sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi lahan.⁸⁷

⁸⁴ Christian, C. S dan Stewart, G. A, *Methodology of Integrated Survey, Proceedings of the Tolouse Conference on Aerial Surveys and Integrated Studies*, UNesco, Paris, 1968.

⁸⁵Novita Dinaryanti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2014, Hlm.1.

⁸⁶ Ika Pewista dan Rika Harini, “Faktor dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul Kasus Daerah Pekotaan, Penggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol.2, No.2, 2013, Yogyakarta, Hlm.97.

⁸⁷Utomo. (et.all), *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung, 1992,Hlm.3.

2. Definisi Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan.⁸⁸

“Menurut Utomo pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu.”⁸⁹

3. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan

Faktor yang menyebabkan cepatnya terjadi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang pertama faktor kependudukan yaitu peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan akan perumahan atau permukiman, jasa industry, dan jasa umum lainnya, kedua faktor ekonomi tingginya tingkat keuntungan dari sektor non pertanian dari pada sektor pertanian membuat masyarakat melakukan konversi lahan pertanian, ketiga perilaku masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keuntungan jangka panjang. Maksudnya yaitu masyarakat yang melakukan konversi lahan pertanian hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan saat ini tetapi mereka tidak memikirkan keman arah kehidupan

⁸⁸A. Ruswandi, “Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 2, 2007, Hlm.215.

⁸⁹Eka Fitrianiingsih, “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi, Universitas Hasnuddin, 2017, Hlm.15.

perekonomian mereka selanjutnya.⁹⁰ Selain itu faktor lainnya berbagai jenis industri pertambangan termasuk bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam.⁹¹

4. Dampak Alih Fungsi Lahan

Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Widjanarko dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan, kedua berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial, ketiga Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal.

Hal ini dikarenakan irigasi yang telah dibangun menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialihfungsikan, keempat kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan ataupun industri karena kesalahan perhitungan mengakibatkan lahan yang telah dialihfungsikan menjadi tidak

⁹⁰Firman T, loc.cit.

⁹¹Helgi Patumela, "Pertambangan Batu Andesit dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Salawangi Kabupaten Majalengka Tahun 2000-2014", *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, Hlm.12

termanfaatkan, karena tidak mungkin dikembalikan menjadi sawah kembali. Sehingga luas lahan tidur akan meningkat dan nantinya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.⁹²

Menurut Utomo alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut bersifat permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.⁹³

E. Seluk Beluk Mengenai Pertanian Lahan Kering

1. Definisi Pertanian

“Menurut Tati Nurmala pertanian adalah kegiatan produksi biologi yang belangsung di atas sebidang tanah (lahan) dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah (lahan) yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya.”⁹⁴

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.⁹⁵ Pengertian Pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek

⁹² Widjanarko , “Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)”, *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN*, Jakarta, 2006.

⁹³ Utomo. (et.all), *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung, 1992.

⁹⁴ Tati nurmala. (et.all), *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm.20

⁹⁵ Aartsen, J. V., *Ekonomi Pertanian Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1953, Hlm.1

biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum.⁹⁶

2. Jenis- Jenis Pertanian

Pertanian berdasarkan bentuk fisik lahan pertanian di Indonesia sangat banyak sekali jenisnya. Secara garis besar jenis lahan pertanian di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu lahan basah dan lahan kering.

Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer (sementara), dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya disaat pasang rendah (surut) tidak melebihi 6 meter. Lahan basah dapat pula mencakup wilayah (tepi sungai) dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau, atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter yang terlindungi oleh lahan basah. Lahan basah dibedakan dari perairan dan juga dari tata guna lahan lainnya berdasarkan tingginya muka air dan juga tipe vegetasi yang tumbuh di atasnya. Lahan basah dicirikan oleh muka air tanah yang relatif dangkal, dekat dengan permukaan tanah, pada waktu yang cukup lama sepanjang tahun untuk menumbuhkan hidrofita, yakni tetumbuhan yang khas tumbuh di wilayah basah.⁹⁷

⁹⁶ Sumantri, *Pengantar Agronomi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, Hlm.1.

⁹⁷ Wahyudin, "Identifikasi Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Jeneponto dengan Menggunakan Citra Satelit Resolusi Menengah", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2013, Hlm.3.

Lahan kering adalah sebidang tanah yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan atau memanfaatkan air secara terbatas dan biasanya bergantung dari air hujan.⁹⁸

“Menurut Wahyunto dan Shofiyati lahan kering merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.”⁹⁹

Lahan Kering biasanya ditanami banyak tanaman seperti jenis tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, maupun tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, ubi kayu/singkong, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai.¹⁰⁰

“Menurut Siregar padi selain ditanam di sawah dengan pengairan sepanjang musim, juga di tanam di tegalan, tanah hutan yang baru dibuka, lahan pasang surut dan rawa sehingga terdapat istilah padi ladang, padi gogo, padi gogo rancah dan padi lebak.”¹⁰¹

Siregar juga menyatakan bahwa padi lahan kering dan padi ladang sebenarnya hampir sama, yaitu sama-sama di tanam di lahan kering. Perbedaannya terletak pada lahan yang dipergunakan untuk menanam, di mana padi ladang ditanam secara tidak menetap pada lahan bekas hutan atau semka belukar, sedangkan padi lahan kering di dataran tinggi pada lahan kering.

Prihatman menyebutkan bahwa padi sawah biasanya ditanam di dataran rendah yang memerlukan penggenangan. Selain itu jenis tanaman yang

⁹⁸Ibid..

⁹⁹Wahyunto dan R. Shofiyati, “Wilayah Potensial Lahan Kering untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Indonesia”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.Bogor, 2014, Hlm.56.

¹⁰⁰Heliza Rahmania Hatta, (et.all), “Perancangan Aturan Penentuan Kecocokan Tanaman Untuk Pertanian Lahan Kering Menggunakan Metode Forward Chaining”, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol. 2, No. 2, September 2017, Hlm. 60.

¹⁰¹Fatimah Benti, “Perbandingan Pendapatan Sistem Tanamn Padi Sawah Dengan sistem Tanam Padi Lahan Kering kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”, *Skripsi*, Universitas Teuku Umar, 2016, Hlm.16.

dibudidayakan dalam hortikultura meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan tanaman hias.¹⁰²

F. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang

1. Konsep Penegakan Hukum

“Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah konsep normatif di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.¹⁰³”

“Sudjono D, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁰⁴”

Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memang harus baik dalam arti hukum (undang- undang) itu memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai, kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakan hukum. Aparat penegak hukum memang harus benar-benar instansi yang terbaik dalam menegakan hukum ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakan haruslah menerima hukum dan dapat diatur dengan baik, keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung.¹⁰⁵

¹⁰²Ali hasyim AL Rosyid, Studi Komparatif Daya Saing Cabai Merah Lahan Pasair Pantai dengan Sawah di Kabupaten Bantul, Universitas Gadjah Mada,2014, Hlm.1.

¹⁰³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakrta, 2009, Hlm.21.

¹⁰⁴Sudjono D, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm.127.

¹⁰⁵Sodikin, op.cit., Hlm. 94.

2. Penegakan Hukum Administratif

“Daud Silalahi menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.”¹⁰⁶

Membicarakan hukum administrasi, berarti terutama harus diingat ialah mengenai prinsip-prinsip kewenangan. Kewenangan-kewenangan itu, terutama menyangkut tiga hal pokok pertama, perbuatan (tindakan) hukum publik yang dilakukan oleh badan administrasi Negara (*beschikking*), kedua mengenai hal pejabat administrasi negara/tata usaha negara atau badan administrasi negara tata usaha negara mana yang berwenang, misalnya apakah menteri departemen sektoral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, ketiga hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi. Hal ini tentunya yang dimaksudkan adalah mengenai sengketa tata usaha negara yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.¹⁰⁷

“Menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.”¹⁰⁸

¹⁰⁶Daud Silalahi, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan”, Orasi Ilmiah, Dies Natalis XXXIV Universitas Padjajaran, 1991, Hlm.1.

¹⁰⁷Sri Sulistyawati, “Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat”, Vol. 2, No, 1, Mei 2018, Medan, Hlm. 126.

¹⁰⁸Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, 1996, Hlm.1.

3. Upaya Penegakan Hukum Administratif dalam Perspektif UUPPLH

“Menurut Ahmad Redi kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.”¹⁰⁹

Pasal 76 ayat (1) UUPPLH menyebutkan Menteri, gubernur, at”au bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.¹¹⁰

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH sanksi administratif terdiri dari:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan,
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77 menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78 sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 79 pengenaan sanksi administratif berupa

¹⁰⁹Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.37.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76.

pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 ayat (1) Paksaan pemerintah berupa

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.¹¹¹

Pasal 80 ayat (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa di dahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, dan
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.¹¹²

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 80 ayat (1)

¹¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 80 ayat (2)

Pasal 81 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Pasal 82 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Pasal 82 ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

4. Upaya Penegakan Hukum Administratif dalam Perspektif Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Pasal 148 ayat (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya Pasal 148 ayat (2) Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 Pengenaan sanksi dilakukan terhadap,

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang

- b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi,
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten,
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten,
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten,
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi administratif dan/atau
- b. Sanksi pidana.¹¹³

Pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Penghentian sementara kegiatan,

¹¹³Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 , Pasal 148 ayat (3).

- c. Penghentian sementara pelayanan umum,
- d. Penutupan lokasi,
- e. Pencabutan izin,
- f. Pembatalan izin,
- g. Pembongkaran bangunan; dan
- h. Pemulihan fungsi ruang.¹¹⁴

Pasal 149 ayat (3) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 149 ayat (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

¹¹⁴ Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 , Pasal 149 ayat (1)

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban

- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum)
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus

- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus
- d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya
- e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar

- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan
- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang
- c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin

- d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin
- e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin
- f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya dan
- g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembatalan izin pemanfaatan ruang
- c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin

- d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pembatalan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin
- e. Pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan izin menerbitkan keputusan pembatalan izin
- f. Pejabat yang berwenang tersebut kemudian memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dibatalkan izinnya dan
- g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dibatalkan izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan

- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan dan
- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya
- b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang
- c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang
- d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu
- e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang

- f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang dan
- g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

G. Kewajiban Pengawasan Pejabat Pemerintah atau Pemerintah Daerah Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Berdasarkan UUPPLH

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 71 ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 71 ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72 UUPPLH menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

H. Sanksi Kepada Pejabat yang Berwenang

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).